



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 002 / B.VII / HK / 2009

TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TULANG BAWANG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor 560/2909/111.03/02/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2009.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang;
- b. bahwa untuk mewujudkan/maksud tersebut diatas, maka dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/Men/l 999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1 Pasal 3 Pasal 8 Pasal 11 Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/652/B.VII/HK/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2009;
 2. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 560/1690/DSTT-TB/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 perihal Permohonan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2009;
 3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 26 Desember 2008 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2009;
 4. Surat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 48/DEPEDA/2008 tanggal 26 Desember 2008 perihal Mohon Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2009.

KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

- KETIGA : Perusahaan di Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat diberi sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 06 - 01 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Direktur PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Sosial Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja / Buruh se-Propinsi Lampung;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;